



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : KASNO BANAPON
Tempat/Tanggal lahir : Nahi, 25 Maret 1996;
Umur : 27 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Desa Fagudu, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Snn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini mengajukan Permohonan tentang Ganti/Perubahan Data Diri Pada dokumen Kependudukan berupa Akta Kelahiran dari Pemohon tersebut dengan alasan - alasan sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama ALI BANAPON dan NURAIN NAIPON lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama KASNO BANAPON lahir Pada tanggal 25 Maret 1996 dan tercatat pada Akta Kelahiran Dengan nama tersebut;
- Bahwa kemudian pemohon hendak memperbaiki nama pemohon tersebut yang tercatat KASNO BANAPON di perbaiki menjadi KASNO NAIPON
- Bahwa keputusan tersebut didasari Oleh keinginan sendiri dan telah bermusyawarah dengan pihak keluarga;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ganti/perbaiki data diri ini agar dapat mengurus penerbitan administrasi kependudukan (Admindak) berupa Akta Kelahiran
- Bahwa Maksud pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sula, namun untuk sahnya pergantian/perubahan data tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Sanana;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama Pemohon yang semula tercatat bernama KASNO BANAPON diganti/diperbaiki dengan nama KASNO NAIPON
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang penggantian atau perbaiki tersebut pada mengurus

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan administrasi kependudukan (Admindex) berupa Akta

Kelahiran dan KK yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Kasno Banapon dengan NIK: 8205032503961001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.8205021108220003 atas nama Kepala Keluarga Kasno Banapon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak No. AL. 8780019335 atas nama Kasno Banapon tertanggal 15 Januari 2009 diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas seluruhnya dapat ditunjukkan aslinya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi, dimana Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan, telah terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianut dan keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nurain Naipon
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak Saksi;
 - Bahwa pemohon tinggal di Desa Fagudu Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;
 - Bahwa Saksi tahu alasan dihadirkan sebagai saksi yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin dirubah Namanya dari Kasno Banapon menjadi Kasno Naipon;
 - Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon adalah ALI BANAPON dan NURAIN NAIPON;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama marga nya dari yang semula mengikut marga bapak menjadi mengikut marga ibu;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi di Sanana aturan mengikuti marga adalah bebas mengikuti marga bapak atau marga ibu;
- Bahwa setau Saksi nama pemohon yang tertulis di KTP, akta kelahiran dan KK adalah Kasno Banapon;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengikuti marga ibunya adalah karena Pemohon akan menikah dengan orang yang bermarga Duwila, dan menurut adat Sanana orang yang bermarga Banapon dan Duwila tidak boleh menikah karena marga tersebut menurut cerita nenek moyang adalah adik dan kakak;
- Bahwa saat ini ayah pemohon sudah meninggal dan keluarga ayah pemohon sudah diberitahu bahwa marga Pemohon akan dirubah dari marga ayah ke marga ibu dan mereka tidak keberatan;
- Bahwa selain itu alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon adalah agar tertib administrasi dokumen kependudukan pemohon;
- Bahwa permohonan pemohon untuk mengganti nama pemohon bukanlah untuk menghindari suatu tanggung jawab dan masalah hukum;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon saksi tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Gugun Drakel

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Sepupu;
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Fagudu Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi tahu alasan dihadirkan sebagai saksi yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin dirubah Namanya dari Kasno Banapon menjadi Kasno Naipon;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon adalah ALI BANAPON dan NURAIN NAIPON;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama marga nya dari yang semula mengikut marga bapak menjadi mengikut marga ibu;
- Bahwa setau Saksi di Sanana aturan mengikuti marga adalah bebas mengikuti marga bapak atau marga ibu;
- Bahwa setau Saksi nama pemohon yang tertulis di KTP, akta kelahiran dan KK adalah Kasno Banapon;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengikuti marga ibunya adalah karena Pemohon akan menikah dengan orang yang bermarga Duwila, dan menurut adat Sanana orang yang bermarga Banapon dan Duwila tidak boleh menikah karena marga tersebut menurut cerita nenek moyang adalah adik dan kakak;
- Bahwa saat ini ayah pemohon sudah meninggal dan keluarga ayah pemohon sudah diberitahu bahwa marga Pemohon akan dirubah dari marga ayah ke marga ibu dan mereka tidak keberatan;
- Bahwa selain itu alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon adalah agar tertib administrasi dokumen kependudukan pemohon;
- Bahwa permohonan pemohon untuk mengganti nama pemohon bukanlah untuk menghindari suatu tanggung jawab dan masalah hukum;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon saksi tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, pemohon memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut didalam permohonannya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan pemohon, inti permohonan dari pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang semula Kasno Banapon dirubah dengan nama Kasno Naipon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat dari P-1 s/d P-3 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok permohonan, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 keterangan Saksi I dan Saksi II, Pemohon atas nama Kasno Banapon bertempat tinggal dan beralamat di Desa Fagudu, Kec. Sanana, Kab, Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy akta kelahiran No. AL. 8780019335 atas nama Kasno Banapon tertanggal 15 Januari 2009 telah menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Kasno Banapon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dan keterangan saksi I dan saksi II, alasan untuk merubah nama pemohon adalah karena Pemohon akan menikah dengan orang yang bermarga Duwila, dan menurut adat Sanana orang yang bermarga Banapon dan Duwila tidak boleh menikah karena marga tersebut menurut cerita nenek moyang adalah adik dan kakak, selain itu alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon adalah agar tertib administrasi dokumen kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon dan didukung oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari tanggung jawab dan masalah hukum;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan dimaksud dengan memperhatikan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, ternyata Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon seperti dalam petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksi seperti yang tertuang dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dan 2 Permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tertuang pada ayat (1) bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya pada ayat (2) perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, pada ayat (3) Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut, sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional bahwa yang melakukan pelaporan kepada Kantor Catatan Sipil terkait adalah kewajiban Pemohon dengan cara melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula yang mana selengkapnya tertuang dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara voluntair, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka besar biaya permohonan ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini sesuai rincian biaya permohonan yang telah dikeluarkan, oleh karena itu petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 sampai dengan 4 dapat dikabulkan maka dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari yang semula tercatat bernama **Kasno Banapon** dirubah dengan nama **Kasno Naipon**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon segera setelah salinan resmi penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula atau yang berwenang untuk melakukan perubahan/penggantian nama terhadap pemohon dimaksud dan mencatatnya di catatan pinggir dalam buku register yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp180.000,00- (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Febrian Ramadhan, S.H sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Snn dengan dibantu oleh Israman Amanto, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sanana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanana pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Israman Amanto, S.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 80.000,00;
3. PNBP	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp 40.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;

Jumlah	:	Rp 180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu Rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)